



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh;

**SULARMI**, lahir di Ngawi tanggal 30 Juni 1976, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Dusun Durenan, RT. 003, RW. 001, Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kab. Ngawi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan nomor perkara 52/Pdt.P/2024/PN Ngw pada tanggal 3 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 352211170060014;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Suami dan Istri yang bernama Karso Sukirin dan Sadinem berdasarkan Kartu Keluarga No.3521110210120004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 352211170060014 Pemohon tertulis status perkawinan yaitu KAWIN dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521110210120004 Pemohon tertulis status Perkawinan yaitu KAWIN BELUM TERCATAT;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Kenyataannya Pemohon belum pernah menikah berdasarkan Surat Pernyataan yang di buat oleh Pemohon tertanggal 30 September 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa dan Saudara Sepupu;
5. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan Status Perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 352211170060014 tertulis KAWIN dan Kartu Keluarga Nomor: 3521110210120004 KAWIN BELUM TERCATAT;
6. Bahwa Pemohon hingga saat ini belum Pernah menikah, hal tersebut dibuktikan melalui Surat Keterangan Nomor B-630/Kua.13.15.08/PW.01/09/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tertanggal 30 September 2024;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/04.01/404.617.5/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tertanggal 30 September 2024 tertulis bahwa Pemohon benar-benar belum menikah;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan Status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 352211170060014 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521110210120004 Pemohon ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi Persyaratan Perubahan Status di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
9. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan status Perkawinan Pemohon yang tercatat di dokumen Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 352211170060014 dan Kartu Keluarga Nomor: 3521110210120004, sehingga Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa Status Perkawinan Pemohon yang terdapat dalam KTP semula tertulis KAWIN dirubah menjadi BELUM KAWIN sesuai dengan Surat Pernyataan, Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, dan Surat Keterangan dari Desa Kedunggalar;
10. Bahwa untuk sahnya Perubahan Status Perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi:

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Status Perkawinan Pemohon yang terdapat Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 352211170060014 atas nama SULARMI dari KAWIN menjadi BELUM KAWIN dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3521110210120004 atas nama SULARMI dari KAWIN BELUM TERCATAT dirubah menjadi BELUM KAWIN sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Nomor B-630/Kua.13.15.08/PW.01/09/2024 dan Surat Keterangan Nomor: 470/04.01/404.617.5/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kedunggalar tertanggal 30 September 2024;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk mencatat perubahan Status Perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 352211170060014 dan Kartu Keluarga Nomor: 3521110210120004 yang semula berstatus Kawin dirubah menjadi Belum Kawin dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. 3521117006760014 atas nama Sularmi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3521110210120004 atas nama kepala keluarga Sularmi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/04.01/404.617.5/2024 dari Kantor Kepala Desa Kedunggalang tanggal 30 September 2024, diberi tanda bukti;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-630/Kua.13.15.08/PW.01/09/2024 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalang tanggal 30 September 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sularmi tanggal 30 September 2024; diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi Warni**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah Adik kandung Saksi;
  - Bahwa orang tua Saksi dan Pemohon sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK);
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Status pernikahan Pemohon pada KTP dan KK yaitu dirubah dari status menikah menjadi belum menikah;
  - Bahwa pada saat Saksi mengantar Pemohon, Petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi menerangkan harus ada Penetapan dari Pengadilan untuk merubah status pada dokumen KTP dan KK, kemudian Saksi dan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus perubahan status tersebut, namun

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai di Pengadilan Agama Petugas Pengadilan Agama menyampaikan untuk permohonan perubahan status pada KTP dan KK adalah kewenangan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Ngawi;

- Bahwa Pemohon belum pernah menikah namun Pemohon pernah memiliki hubungan dan tinggal dengan laki-laki tanpa ada status pernikahan yang sah, sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selanjutnya ditinggal kabur oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa kesalahan penulisan KTP dan KK tersebut terjadi akibat Pemohon pada saat hendak mengurus dokumen kependudukan bukan dilakukan oleh Pemohon sendiri melainkan dibantu oleh ibu dari Pemohon yang saat ini telah meninggal dunia karena pada saat itu Pemohon sedang berada di luar negeri untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa sejak terbitnya KTP dan KK tersebut, Pemohon belum pernah mempersoalkan mengenai adanya kesalahan penulisan status perkawinannya;
- Bahwa KTP milik Pemohon terbit tahun 2012;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan status perkawinan tersebut bukan untuk menyelundupkan hukum melainkan karena sebenar-benarnya Pemohon belum pernah menikah sebagaimana diterangkan oleh Kantor KUA dan Pemohon juga hendak menegaskan status perkawinannya sehingga dapat melanjutkan hidup yang lebih baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Suyanto**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa tepatnya sebagai kepala Dusun di daerah Pemohon tinggal;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai perangkat desa sejak tahun 2002;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaiki penulisan status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK);

- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan status perkawinan Pemohon pada KTP dan KK;
- Bahwa dalam KTP dan KK tertulis status perkawinan Pemohon: "menikah";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan status perkawinan tersebut menjadi "belum menikah";
- Bahwa status perkawinan pemohon yang sebenarnya adalah "belum menikah" sebagaimana dalam data kependudukan yang ada di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Kedunggalar yang isinya menerangkan bahwa SULARMI (Pemohon) belum pernah menikah di KUA Kecamatan Kedunggalar;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk merubah status Pemohon tersebut namun menurut petugas di sana bahwa untuk merubah status tersebut adalah harus dengan putusan atau penetapan dari pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memang belum pernah menikah baik secara adat, agama, maupun secara hukum;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Pemohon pernah tinggal bersama dengan seorang laki-laki tanpa status perkawinan dan telah lahir 2 (dua) orang anak dan laki-laki tersebut saat ini telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan KTP dan KK tersebut terjadi akibat Pemohon pada saat hendak mengurus dokumen kependudukan bukan dilakukan oleh Pemohon sendiri melainkan dibantu oleh ibu dari Pemohon yang saat ini telah meninggal dunia karena pada saat itu Pemohon sedang berada di luar negeri untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa sejak terbitnya KTP dan KK tersebut, Pemohon belum pernah mempersoalkan mengenai adanya kesalahan penulisan status perkawinannya;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP milik Pemohon terbit tahun 2012;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan status perkawinan tersebut bukan untuk menyelundupkan hukum melainkan karena sebenar-benarnya Pemohon belum pernah menikah sebagaimana diterangkan oleh Kantor KUA dan Pemohon juga hendak menegaskan status perkawinannya sehingga dapat melanjutkan hidup yang lebih baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan hal lain lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini dalam persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan para Saksi yang telah diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 352211170060014;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Karso Sukirin dan Sadinem berdasarkan Kartu Keluarga No. 3521110210120004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 352211170060014 Pemohon tertulis status perkawinan yaitu KAWIN dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 3521110210120004 Pemohon tertulis status Perkawinan yaitu KAWIN BELUM TERCATAT;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan status perkawinan Pemohon pada KK dan KTP dengan alasan bahwa benar Pemohon belum pernah menikah sebagaimana diterangkan oleh Kantor KUA setempat dan Kepala Desa setempat serta tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tersebut adalah untuk menegaskan status perkawinan Pemohon sehingga dapat melanjutkan hidup yang lebih baik;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ngawi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata isi permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 352211170060014 Pemohon yang tertulis status perkawinan: "KAWIN" dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 3521110210120004 yang tertulis status perkawinan: "KAWIN BELUM TERCATAT", sementara status perkawinan Pemohon yang sebenarnya adalah BELUM MENIKAH sesuai dengan Keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan demikian Pengadilan Negeri Ngawi mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, status perkawinan Pemohon termasuk dalam data perseorangan;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, ternyata pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon NIK 352211170060014 tertulis status perkawinan yaitu KAWIN dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 3521110210120004 tertulis status Perkawinan yaitu KAWIN BELUM TERCATAT;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mendalilkan bahwa status perkawinan Pemohon yang sebenarnya adalah BELUM MENIKAH, hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kedunggaran Nomor B-630/Kua.13.15.08/PW.01/09/2024 tanggal 30 September 2024 dan Surat Keterangan Nomor 470/04.01/404.617.5/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kedunggarlar tertanggal 30 September 2024 yang menerangkan bahwa SULARMI (Pemohon) Belum Pernah Menikah, hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Warni dan Saksi Suyanto yang menerangkan bahwa Pemohon pernah tinggal dengan seorang laki-laki namun belum pernah menikah baik secara agama, adat maupun secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kesalahan penulisan KTP dan KK tersebut terjadi akibat Pemohon pada saat hendak mengurus dokumen kependudukan bukan dilakukan oleh Pemohon sendiri melainkan dibantu oleh ibu dari Pemohon yang saat ini telah meninggal dunia karena pada saat itu Pemohon sedang berada di luar negeri untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan sejak terbitnya KTP dan KK tersebut, Pemohon belum pernah mempersoalkan mengenai adanya kesalahan penulisan status perkawinannya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan status perkawinan tersebut bukan untuk menyelundupkan hukum melainkan karena sebenar-benarnya Pemohon belum pernah menikah sebagaimana diterangkan oleh Kantor KUA dan Pemohon juga hendak menegaskan status

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya sehingga dapat melanjutkan hidup yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan status Perkawinan Pemohon yang terdapat Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 352211170060014 dari KAWIN menjadi BELUM KAWIN dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3521110210120004 dari KAWIN BELUM TERCATAT menjadi BELUM KAWIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk mencatat perubahan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ngw



Dwi Anggoro, S.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Adm/ ATK	Rp100.000,00
- Biaya PNBP	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp100.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- Biaya Materai	Rp10.000,00
- Jumlah	<b>Rp260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)